

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama

Kota Kediri No.00180/Pdt.G/2020/PA.Kdr, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pembatalan perkawinan campuran merupakan kasus Hukum Perdata Internasional karena di dalamnya melibatkan dua kewarganegaraan yang berbeda. Dan apabila terjadi adanya gugatan terhadap pembatalan perkawinan maka hukum yang digunakan adalah hukum di mana kejadian tersebut di langsungkan dan yang berhak mengadili adalah pengadilan tempat termohon I dan Termohon II tinggal dan sesuai dengan hukum perkawinan di mana pembatalan perkawinan dilangsungkan sesuai dengan asas Hukum Perdata Internasional (*Lex Loci Celebrationis*) selama tidak melanggar ketentuan Undang- Undang Perkawinan.
2. Dalam pertimbangan hakim pengadilan agama, majelis hakim mengabulkan gugatan pemohon terhadap perkara pembatalan perkawinan tersebut. Pertimbangan tersebut disesuaikan dengan peraturan Perundang- undangan yang di berlakukan di Indonesia, meskipun pembatalan perkawinan tersebut terjadi pada perkawinan campuran. Perkara tersebut dapat dibatalkan oleh majelis hakim karena memang jelas adanya cacat secara administrasi dan secara syar'i atau dapat dikatakan tidak memenuhi syarat diperbolehkannya melangsungkan perkawinan.

B. Saran- Saran

1. Bagi Kantor Urusan Agama

Diharapkan bagi Kantor Urusan Agama (KUA) agar lebih teliti dalam melayani perkara perkawinan seperti pemenuhan syarat administratif maupun syarat syar'i agar tidak tertipu oleh pihak- pihak yang ingin melangsungkan perkawinan terlebih perkawinan yang melibatkan warga negara asing, karena perkawinan yang seperti itu memiliki syarat khusus yang wajib dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan bagi para masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia agar tidak terjadi dampak negatif dan tidak timbul permasalahan antar pihak yang berkaitan. Selain itu masyarakat diharapkan teliti terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan norma hukum seperti perkawinan baik sesama warga negara maupun antar warga negara.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada satu perspektif meskipun telah mencantumkan perspektif lain secara singkat. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan kajian dari beberapa pandangan agar lebih spesifik dan lebih banyak diketahui oleh masyarakat khususnya para pembaca.